



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG DALAM BIDANG
KEPEMUDAAN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat / Perorangan di bidang kepemudaan pada Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan dana bantuan berupa bantuan hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat / Perorangan di Kabupaten Semarang dalam bidang kepemudaan ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Perorangan di Kabupaten Semarang Dalam Bidang Kepemudaan Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;

24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN/KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG DALAM BIDANG KEPEMUDAAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat / Perorangan di Kabupaten Semarang Dalam Bidang Kepemudaan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 - 05 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 06 - 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 45.

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang
Nomor 45 Tahun 2010
Tanggal 31-05-2010

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG DALAM
BIDANG KEPEMUDAAN TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan melestarikan kegiatan organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/perorangan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/perorangan dalam menunjang kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam memberdayakan organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/perorangan dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kepemudaan di Kabupaten Semarang.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang, ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. sebagai pedoman penggunaan bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/perorangan di Kabupaten Semarang dalam bidang kepemudaan;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat/ perorangan dalam bidang kepemudaan;
 - b. membangkitkan, meningkatkan prestasi, menumbuhkembangkan kegiatan dan potensi organisasi kemasyarakatan / kelompok masyarakat / perorangan bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang;
 - c. mengangkat potensi organisasi kemasyarakatan / kelompok masyarakat/perorangan bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok masyarakat / perorangan yang melakukan kegiatan berkaitan dengan bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat / Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Kepemudaan Tahun Anggaran 2010 yang terdiri dari :

1. Belanja Hibah untuk Bantuan Hibah Kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang ;
2. Belanja Hibah untuk Bantuan Kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kabupaten Semarang.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Kepemudaan Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk :

1. Kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang ;
2. Kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/perorangan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dibidang kepemudaan ;
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan dukungan dari masyarakat;
3. Kegiatan yang dilakukan bersifat mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang kepemudaan ;
4. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu media komunikasi dan pemersatu bangsa.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok masyarakat/ perorangan yang ingin memperoleh bantuan sesuai dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal pengajuan permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok masyarakat / perorangan bidang kepemudaan ;
2. Dalam Proposal tersebut, harus diberi penjelasan secara rinci tentang alamat, kepengurusan kelompok masyarakat / perorangan, rencana kegiatan dan jenis kegiatan , serta penggunaan uang.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim yang berada di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat/ perorangan yang mengajukan bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi, Tim di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;

2. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
3. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing - masing penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
 - b. berita acara hibah;
 - c. rincian penggunaan uang atau tanda terima;
 - d. laporan kegiatan dari kelompok masyarakat / perorangan yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan;
 - e. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan;
 - b. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;

- b. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan;
- c. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat / Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Kepemudaan Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

